



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA  
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
  - b. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan kabupaten Nagan Raya untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan kabupaten Nagan Raya untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan kabupaten Nagan Raya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
13. Subbidang.....

13. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
15. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
16. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah Jabatan Pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

#### Paragraf I Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

(4) Bidang.....

- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (7) Pejabat Fungsional Penyetaraan pada Sekretariat dan masing-masing Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.

Paragraf 2  
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - d. Bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
  - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - f. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - h. UPTD; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda; dan
  - c. Jabatan Fungsional Analis Anggaran Ahli Muda.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah;
  - b. Subbidang Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - c. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah.
- (4) Bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda;
  - b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda dan
  - c. Jabatan Fungsional Perencana Ahli.

(5) Bidang.....

- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda;
  - b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda dan
  - c. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
- (6) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
  - a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda;
  - b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda; dan
  - c. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
- (7) Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
  - a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda;
  - b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda; dan
  - c. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
- (8) UPTD;
- (9) Kelompok jabatan Fungsional; dan
- (10) Bagan Organisasi Bappeda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf Satu  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  - b. penyediaan dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyediaan laporan pembangunan daerah;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - e. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
  - f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

#### Paragraf 2

#### Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 6

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memimpin Badan dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengendalian perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  - b. penyediaan dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  - c. penyusunan pelaporan pembangunan daerah;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - e. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - f. pembinaan UPTD;
  - g. pengendalian monitoring dan evaluasi serta penyediaan laporan pembangunan daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

#### Paragraf 3

#### Sekretariat

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian dalam bidang, ketatausahaan, keuangan, aset, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi dan dukungan teknis administrasi kegiatan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penyusunan rencana program, dan anggaran;
  - c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, arsip, dokumentasi, kerjasama dan hubungan masyarakat;
  - d. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan perencanaan;

e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
- f. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, kerjasama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.
- (3) Jabatan Fungsional Analis Anggaran Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, akuntansi dan verifikasi keuangan serta penyiapan dan penyusunan laporan keuangan dan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Anggaran sesuai dengan ketentuan.

#### Paragraf 4

#### Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

#### Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - c. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - d. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
  - e. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - f. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - g. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
  - h. mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
  - i. melakukan.....



- i. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- j. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- p. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bappeda.

#### Pasal 10

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- (2) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan analisis data dan informasi terkait perencanaan pembangunandaerah.
- (3) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah.

#### Paragraf 5

Bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;

c. mengoordinasikan.....

- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
- k. pelaksanaan dukungan teknis dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
- l. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan kesejahteraan sosial budaya dan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan keistimewaan dan sosial lingkungan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.
- (3) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda melaksanakan pelayanan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan sumber daya manusia dan pemerintah desa serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian  
dan Sumber Daya Alam

## Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, menyelenggarakan fungsi:
  - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - k. pelaksanaan dukungan teknis dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - l. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
  - m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## Pasal 14

- (1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan ekonomi, investasi dan ketenagakerjaan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan ketenaga pertanian dan kelautan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.
- (3) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan usaha dan UKM serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.

## Paragraf 7

Bidang Perencanaan Pembangunan  
Infrastruktur dan Kewilayahan

## Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - g. mengoordinasikan.....

- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. pelaksanaan dukungan teknis dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- l. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan penataan ruang dan infrastruktur wilayah serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan pemukiman, air bersih dan sanitasi serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.
- (3) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.

#### Paragraf 8

#### Bidang Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 17

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan serta Inovasi dan Teknologi serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

(2) Untuk.....

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi penelitian dan pengembangan daerah;
  - b. pelaksanaan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
  - c. Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan dan inovasi;
  - d. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi dan inovasi;
  - e. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan inovasi dan teknologi serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan Pendataan, Penelitian dan Pengembangan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.
- (3) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan Pengendalian dan Evaluasi serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.

#### Pasal 19

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

(3) Jumlah.....

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 21

- (1) Kepala Bappeda merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- (5) Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas.

### Pasal 22

- (1) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Pejabat Fungsional Penyetaraan dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan Bappeda diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bappeda Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Pejabat Fungsional Penyetaraan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 24.....

- (1) Dalam hal Kepala Bappeda dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Kepala Bappeda menunjuk Kepala Subbagian atau salah seorang pejabat fungsional penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Bappeda menunjuk salah seorang pejabat fungsional penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Kepala Bappeda menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian atau Kepala Subbidang.
- (5) Dalam hal Pejabat Fungsional Penyetaraan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Bappeda menunjuk salah seorang Pelaksana mewakili dan melaksanakan tugas Pejabat Fungsional Penyetaraan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 26

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 27

- (1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di Bappeda ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas.....



- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan dilingkungan Bappeda ditetapkan oleh.
- (3) Standar kompetensi jabatan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

Hak Keuangan dan kepegawain terhadap Jabatan Fungsional penyetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 157), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
pada tanggal 19 September 2022 M  
22 Shafar 1444 H

BUPATI NAGAN RAYA,   
  
M. JAMIN IDHAM


Diundangkan di Suka Makmue  
pada tanggal 20 September 2022 M  
23 Shafar 1444 H


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA, 

  
ARDIMARTHA

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH**

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya  
 Nomor : 35 Tahun 2022  
 Tanggal : 19 September 2022 M  
 22 Shafar 1444 H



BUPATI NAGAN RAYA, *g*  
  
 M. JAMIN DHAM

